



P U T U S A N
No. 2195 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SAIFUDDIN Bin YAHYA;
Tempat lahir : Gelanggang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/4 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tengku Ahmad Lr. Arrani, Kelurahan Lambhuk
Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri NRP. 78010603;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2007 s/d tanggal 4 Juli 2008;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2007 s/d tanggal 13 Agustus 2007, kemudian ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 6 April 2007;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2008 s/d tanggal 12 Maret 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 11 Maret 2008 s/d tanggal 19 April 2008;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 10 April 2008 s/d tanggal 9 Juni 2008;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Juni 2008 s/d tanggal 08 Juli 2008;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 03 Juli 2008 s/d tanggal 07 Agustus 2008;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh 4 Agustus 2008 s/d 02 September 2008;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 03 September 2008 s/d tanggal 31 Oktober 2008;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 2008 No. 143/2008/2195 K/PP/2008/MA. Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2008;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 2008 No. 144/2008/2195/PP/2008/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN Bin YAHYA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2007 atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2007 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Disnaker Duk Banda Aceh yang beralamat di Kampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Aceh atau setidaknya masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2007 sekira pukul 09.00 WIB saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. M. Ali didatangi Terdakwa untuk dimintai tolong untuk menemani Terdakwa untuk membuat KTP untuk Terdakwa di Kantor Disnaker Duk Banda Aceh. Sekira pukul 10.00 WIB saksi dan Terdakwa menjumpai saksi Zulfikar Rajab alias Pak Jol Bin Rajab Kepala Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Penduduk pada Sub Dinas Mobilitas penduduk dan Penataan Kawasan Pemukiman Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh di Kantor Disnaker Duk Banda Aceh sambil saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. M. Ali mengatakan kepada saksi Zulkifur Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab "Pak Jol tolong cepat proses KTP kawan saya" dan saksi Zulkifur Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab menjawab "Ya" dan Terdakwa menyerahkan foto warna 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar milik Terdakwa yang diambil dari dompet sebelah kanan Terdakwa dan data-data atas nama Irvansyah kepada saksi Zulkifur Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab dan saksi langsung memproses atau membuat KTP tersebut. Saksi Zulfikar Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab mengerjakan pembuatan KTP atas Irvansyah tersebut dalam waktu 5 (lima) jam. Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. M. Ali datang kembali ke Kantor Disnaker Duk Banda Aceh dengan

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari mobil Lancer warna biru menjumpai saksi Zulfikar Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab. Sesampainya di Kantor Disnaker Duk Banda Aceh Terdakwa turun dari Mobil dan masuk ke dalam kantor sedangkan saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. M. Ali tetap duduk di Mobil sambil menunggu Terdakwa menjumpai saksi Zulfikar Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab untuk mengambil KTP. Sesampainya Terdakwa di dalam Kantor Disnaker Duk Banda Aceh saksi Zulfikar Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab menyerahkan 1 (satu) lembar KTP an. Irvansyah Nik: 1171042412780001 ke tangan Terdakwa. Pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB saksi saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. Ali Terdakwa menemani Terdakwa untuk membuka rekening pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dengan cara memberikan KTP an. Irvansyah yang baru dibuat tadi kepada petugas dan mengisi aplikasi Pembukaan rekening perorangan dengan mengisi data lengkap Staf pada CV Petra Dela yang beralamat di Jl. T. Nyak Arif No. 25 Jambo Tape Banda Aceh dengan penghasilan perbulan 1.000.000,- s/d 5.000.000,- dan menyerahkan foto copy KTP No. 11710424112780001 tanggal 25 Mei 2007 atas nama Irvansyah dan terhitung mulai tanggal 25 Mei 2007 Terdakwa memiliki tabungan pada Bank Danamon Rekening: 65720955 An. Irvansyah sampai dengan sekarang. Setelah selesai membuka rekening pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh Terdakwa juga sekira pukul 14.30 WIB mendatangi Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dan dengan menggunakan KTP atas nama Irvansyah tersebut membuka rekening pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan Nomor 0201062677 atas nama Irvansyah. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Mei 2007 Terdakwa kembali menghubungi saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. M. Ali melalui telepon memberitahukan bahwa ada kesalahan mengenai nama yang tercantum di dalam KTP dan saksi mengatakan agar menghubungi langsung saksi Zulfikar Rajab Alis Pak Jol Rajab di Kantor Disnaker Duk Banda Aceh agar dapat diubah. Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2007 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kembali menjumpai saksi Zulfikar Rajab Alias Pak Jol Bin Rajab di Disnaker Duk Banda Aceh untuk mengubah nama yang tertera di KTP An. Invansyah. Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kembali untuk mengambil KTP an. Said Abrar NIK 1171040808780005 tanpa menyerahkan KTP atas nama Irvansyah.

Perbuatan Terdakwa Saifuddin Bin Yahya diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN Bin YAHYA baik secara sama atau sendiri-sendiri dengan saksi RUSLI Bin ABD. GANI alias IRVANSYAH (disidangkan secara terpisah) sejak tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan Bank Danamon Cabang Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerima atau menguasai penempatan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007 Terdakwa dihubungi oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) melalui telepon untuk mengirimkan rekening bank Terdakwa No. Rek. 105-0005284157 An. Saifuddin pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh untuk menerima kiriman uang dari Malaysia melalui China Medan. Sekira pukul 12.30 WIB siang itu juga Terdakwa ditelpon kembali oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Irvansyah (disidangkan secara terpisah) untuk melakukan pemeriksaan pada rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh apakah pengirim uang dari Malaysia melalui China Medan sudah masuk ke dalam rekening Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan saldo milik Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh seterusnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Rusli Bin. Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) bahwa uang sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah masuk ke dalam rekening bank Terdakwa. Saksi Rusli Bin Abd. Gani alias Wakli alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM dan keesokan harinya tanggal 29 Mei 2007 Terdakwa ditemani oleh temannya saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. M. Ali pergi ke Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan terlebih dahulu mengisi slip penarikan tunai. Uang yang ditarik Terdakwa tersebut langsung serahkan dibawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lambhuk dan sesampainya di rumahnya tersebut Terdakwa telah ditunggu oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah). Uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut langsung Terdakwa serahkan ke tangan saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) sambil menanyakan “dari mana uang tersebut” dan dijawab oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) bahwa uang tersebut berasal dari Malaysia dikirim melalui China Medan, dan Terdakwa menanyakan kembali “untuk apa uang tersebut” dan dijawab oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) “untuk anggota dan untuk buat proyek”. Pada saat itu juga saksi meminta Terdakwa untuk membuka rekening pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh. Dengan berbekal KTP an. Irvansyah yang dibuat Terdakwa di Kantor Disnaker Duk Banda Aceh Terdakwa membuka rekening pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dengan No. Rek. 65720995 atas nama Irvansyah dan pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh No. Rekening 0201062677 atas nama Irvansyah;

Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) memberitahukan bahwa ada pengiriman uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Terdakwa pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dari China Medan. Pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pemeriksaan saldo pada kedua rekening bank Terdakwa pada kedua bank tersebut dan benar telah ada penambahan saldo atas kedua rekening Terdakwa tersebut. Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan melakukan penarikan uang secara tunai dengan mengisi slip penarikan dan menyerahkannya kepada petugas dan petugas selanjutnya menyerahkan uang masing-masing Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhannya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah dan Terdakwa di Beurawe tepatnya di bekas gedung shopping center Beurawe dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah;

Perbuatan Terdakwa Saifuddin Bin Yahya diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN Bin YAHYA sejak tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan Bank Danamon Cabang Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerima atau menguasai penempatan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007 Terdakwa dihubungi oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) melalui telepon untuk mengirimkan rekening bank Terdakwa No. Rek. 105-0005284157 An. Saifuddin pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh untuk menerima kiriman uang dari Malaysia melalui China Medan. Sekira pukul 12.30 WIB siang itu juga Terdakwa ditelpon kembali oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Irvansyah (disidangkan secara terpisah) untuk melakukan pemeriksaan pada rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh apakah pengirim uang dari Malaysia melalui China Medan sudah masuk ke dalam rekening Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan saldo milik Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh seterusnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Rusli Bin. Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) bahwa uang sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah masuk ke dalam rekening bank Terdakwa. Saksi Rusli Bin Abd. Gani alias Wakli alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM dan keesokan harinya tanggal 29 Mei 2007 Terdakwa ditemani oleh temannya saksi Rajabul Asra HM Bin Alm. M. Ali pergi ke Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan terlebih dahulu mengisi slip penarikan tunai. Uang yang ditarik Terdakwa tersebut langsung serahkan dibawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lambhuk dan sesampainya di rumahnya tersebut Terdakwa telah ditunggu oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah). Uang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut langsung Terdakwa serahkan ke tangan saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) sambil menanyakan "dari mana uang tersebut" dan dijawab oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) bahwa uang tersebut berasal dari Malaysia dikirim melalui China Medan, dan Terdakwa menanyakan kembali "untuk apa uang tersebut" dan dijawab oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) "untuk anggota dan untuk buat proyek". Pada saat itu juga saksi meminta Terdakwa untuk membuka rekening pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh. Dengan berbekal KTP an. Irvansyah yang dibuat Terdakwa di Kantor Disnaker Duk Banda Aceh Terdakwa membuka rekening pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dengan No. Rek. 65720995 atas nama Irvansyah dan pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh No. Rekening 0201062677 atas nama Irvansyah;

Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah (disidangkan secara terpisah) memberitahukan bahwa ada pengiriman uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening Terdakwa pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh dari China Medan. Pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pemeriksaan saldo pada kedua rekening bank Terdakwa pada kedua bank tersebut dan benar telah ada penambahan saldo atas kedua rekening Terdakwa tersebut. Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2007 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan Bank Danamon Cabang Banda Aceh dan melakukan penarikan uang secara tunai dengan mengisi slip penarikan dan menyerahkannya kepada petugas dan petugas selanjutnya menyerahkan uang masing-masing Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhannya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah dan Terdakwa di Beurawe tepatnya di bekas gedung shopping center Beurawe dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh saksi Rusli Bin Abd. Gani Alias Wakli Alias Irvansyah;

Perbuatan Terdakwa Saifuddin Bin Yahya diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Juni 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifuddin Bin Yahya bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 10555-00-0528415-7;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 020162677;
 3. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI 46 Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 005697023;
 4. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 3340-01014903-53-6;
 5. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 010-0203050199-2;
 6. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 012-0203015874-0;
 7. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 0430565575;
 8. 2 (dua) lembar foto copy KTP nasional No. KTP: 1171040808780001;
 9. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nasional Asli No.KTP:1171040808780005;
 10. 1 (satu) blok buku kwitansi yang berisikan pinjaman sementara selama 8 (delapan) bulan kepada Drs. Ismed Nur sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 11. Pinjaman sementara kepada Zainal Abidin sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 12. 1 (satu) lembar kwitansi untuk modal pembangunan pasar hewan di Padang Tiji dengan modal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) vie sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Taufik;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian tanah seluas 300 m² sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada Drs. H. Murad Harun;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi untuk pinjaman modal kerja Sdr. Dahlan Basyah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 15.1 (satu) lembar kwitansi untuk pinjaman sementara sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Zainal Abidin;
- 16.1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh tanggal 17 Juni 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening: 1050005284157;
- 17.1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank Danamon Cabang Banda Aceh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening: 65720955;
- 18.1 (satu) lembar bon pembelian pakaian untuk Sdr. Wakli sebesar Rp 3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Elbine Jl. M. Jam Banda Aceh;
- 19.5 (lima) lembar kartu ATM masing-masing:
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI 46 dengan nomor seri: 5264220050160195;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor seri: 55779110013586417;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri: 409766705902;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri: 6019002515664474;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopim dengan nomor seri: 4731891300096526;
- 20.1 (satu) lembar KTP merah putih dengan No. KTP: 4336/KA/BR/VII/04;
- 21.1 (satu) lembar KTA dengan No.Pol.B/299/XI/2003/PERS An. Personil;
- 22.3 (tiga) lembar kertas yang berisikan No. Seri Voucher Hand Phone Kesemuanya barang tersebut di atas tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 23.1 (satu) buah Handphone Merk Sony Ericson No. Kartu 08126929703 (dalam keadaan rusak) dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 56/Pid.B/2008/PN.BNA. tanggal 31 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifuddin Bin Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta authentic dan turut serta melakukan Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 10555-00-0528415-7;
 - b. 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 020162677;
 - c. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI 46 Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 005697023;
 - d. 1 (satu) buku tabungan Simpedes Bank BRI Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 3340-01014903-53-6;
 - e. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 010-0203050199-2;
 - f. 1 (satu) buku tabungan Bank BPD Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 012-0203015874-0;
 - g. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 0430565575;
 - h. 2 (dua) lembar foto copy KTP nasional No. KTP: 1171040808780001;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nasional Asli No.KTP:1171040808780005;
 - j. 1 (satu) blok buku kwitansi yang berisikan pinjaman sementara selama 8 (delapan) bulan kepada Drs. Ismed Nur sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pinjaman sementara kepada Zainal Abidin sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar kwitansi untuk modal pembangunan pasar hewan di Padang Tiji dengan modal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) via sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Taufik;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian tanah seluas 300 m² sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada Drs. H. Murad Harun;
- n. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pinjaman modal kerja Sdr. Dahlan Basyah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pinjaman sementara sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Zainal Abidin;
- p. 1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank Mandiri Cabang Banda Aceh tanggal 17 Juni 2007 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening: 1050005284157;
- q. 1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank Danamon Cabang Banda Aceh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening: 65720955;
- r. 1 (satu) lembar bon pembelian pakaian untuk Sdr. Wakli sebesar Rp 3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Elbine Jl. M. Jam Banda Aceh;
- s. 5 (lima) lembar kartu ATM masing-masing:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI 46 dengan nomor seri: 5264220050160195;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor seri: 55779110013586417;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor seri: 409766705902;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor seri: 6019002515664474;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin dengan nomor seri: 4731891300096526;
- t. 1 (satu) lembar KTP merah putih dengan No. KTP: 4336/KA/BR/VII/04;
- u. 1 (satu) lembar KTA dengan No.Pol.B/299/XI/2003/PERS An. Personil;
- v. 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan No. Seri Voucher Hand Phone

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

w. 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cirebon An. Terdakwa Irvansyah;

masih diperlukan untuk kelengkapan dalam berkas perkara ini, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Ericson No. Kartu 08126929703 karena rusak maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 101/PID/2008/PT.BNA. tanggal 8 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Juli 2008 Nomor: 56/PID.B/2008/PN.BNA. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 56/Pid.B/2008/PN.BNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2008 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal November 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 November 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 November 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Judex facti adalah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Judex facti mengadili Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang (KUHP), Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Bahwa Terdakwa di hadapan ke muka persidangan di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 328 KUHP, yaitu ancaman maksimal pidana penjara 12 tahun. Dakwaan Kesatu Subsidair: melanggar Pasal 333 KUHP, yaitu ancaman maksimal 8 tahun penjara (ayat 1), sedangkan ayat 2-nya mekanisme ancaman hukuman 9 tahun, sedangkan ayat 3-nya maksimal ancaman 12 tahun penjara. Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 368 KUHP jo Pasal 65 KUHP, ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dan Dakwaan Ketiga: melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun;

Bahwa dakwaan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi jelas terlihat ancamannya adalah di atas lima tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Jelaslah judex facti telah melanggar atau tidak melaksanakan cara mengadili yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga sangatlah tidak adil serta melanggar hak-hak dari Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan a quo sangat layak untuk dibatalkan;

- II. Judex facti benar telah melampaui batas wewenangnya;

Hakim melebihi wewenang yang diberikan oleh UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 yaitu minimal uang yang melebihi dari Rp 500 juta;

Bahwa judex facti telah melampaui batas wewenangnya dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang, yaitu UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003, khususnya tentang pencucian uang terjadi jika dugaan minimal uang yang melebihi dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Judex facti tidaklah tepat menambah ketentuan minimal 500 juta tersebut dengan memberikan argumentasi dari penjelasan umum, padahal telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dengan tegas dan jelas;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008



Bahwa judex facti pula telah mengabaikan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa “bahwa caranya untuk melihat/menilai profil, karakteristik dari transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu jika ditemukan adanya transaksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau transaksi itu mencurigakan maka pihak penyedia jasa keuangan akan melaporkan pada PPATK”, lihat putusan judex facti halaman 32;

Bahwa judex facti juga menghiraukan pendapat ahli perbankan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang telah disumpah, menerangkan bahwa “bahwa dalam hal seseorang mempunyai rekening pada beberapa bank dan menerima uang/transfer dari berbagai bank belum bisa dikategorikan sebagai Money Laundering, karena belum diketahui dari mana asal usul uangnya. Jadi untuk menentukan termasuk atau tidak ke dalam money laundering harus diketahui dahulu asal usul uangnya”, lihat putusan judex facti halaman 31;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke I dan ke II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, tentang kewajiban penunjukan Penasehat Hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya Penasehat Hukum ditempat itu (Pejelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

SAIFUDDIN Bin YAHYA tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 23 Januari 2009** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Panitera Pengganti:

ttd/Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.

Nip. 040036589

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.2195 K/Pid/2008